



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WIRANTO** Tempat/Tanggal Lahir Tanrabalana, 29 Mei 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, email wiraw1353@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311042905960001 tanggal 04 September 2018, tertera identitas pemohon yaitu WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311042901052808 tanggal 29 Mei 2020, tertera identitas pemohon yaitu WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor : DN-19 DI 0055643 tanggal 02 Juni 2012, tertera identitas pemohon yaitu WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995;
- Bahwa didalam Ijazah Pendidikan kesetaraan program paket C Pemohon tanggal 03 Mei 2021, tertera identitas pemohon yaitu WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 sedangkan pada Ijazah-ijazah Pemohon tertera WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan peristiwa Kelahiran pemohon yang semula WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 diperbaiki menjadi WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan peristiwa kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/88/Dukcapil tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311042905960001 tanggal 04 September 2018, Kartu Keluarga Nomor: 7311042901052808 tanggal 29 Mei 2020 diperbaiki menjadi WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/88/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiranto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Wiranto yang telah disahkan sesuai aslinya oleh PKBM Mattirowalie, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wiranto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsudin, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Agustam bin Pate yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanrabala, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon lahir;
  - Bahwa terdapat perbedaan dalam tempat dan tanggal lahir pemohon pada KTP dan KK Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui data manakah yang benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk pengurusan kelengkapan administrasi perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan kelengkapan administrasi perkawinan;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Nasiruddin bin La Subu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanrabala, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon lahir;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam tempat dan tanggal lahir pemohon pada KTP dan KK Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data manakah yang benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan permohonan pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahirnya;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Samsuddin bin Amir Dahlan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Parepare pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 1995;
  - Bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah 29 Mei 1996;
  - Bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon adalah Parepare, 5 Desember 1995;
  - Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
  - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
  - Bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
  - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Suriani binti Abbas, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Parepare pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 1995;
- Bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah 29 Mei 1996;
- Bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon adalah Parepare, 5 Desember 1995;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311042905960001 tanggal 04 September 2018, Kartu Keluarga Nomor: 7311042901052808 tanggal 29 Mei 2020 diperbaiki menjadi WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Agustam bin Pate, Nasruddin bin La Subu, Samsuddin bin Amir Dahlan dan Suriani binti Abbas dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah tempat dan tanggal lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tempat dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *"Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting"* dan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data tempat dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/88/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 27 Maret 2023, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiranto dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsudin yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Agustam bin Pate, Saksi Nasruddin bin La Subu, Saksi Samsuddin bin Amir Dahlan dan Saksi Suriani binti Abbas yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan tempat dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/88/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 27 Maret 2023 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data terhadap Wiranto yaitu perubahan tempat lahir yang semula Tanrabalana menjadi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare dan perubahan tahun kelahiran yang semula 29 Mei 1996 menjadi 5 Desember 1995;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/88/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 27 Maret 2023, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiranto dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsudin, maka telah nyata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Wiranto, lahir di Tanrabalana, 29 Mei 1996;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Samsuddin bin Amir Dahlan dan Saksi Suriani binti Abbas yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Wiranto yang telah disahkan sesuai aslinya oleh PKBM Mattirowalie dan bukti P-4 berupa Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wiranto yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah tempat dan tahun lahir Pemohon yakni semula Wiranto lahir di Tanrabalana, 29 Mei 1996 diperbaiki menjadi Wiranto lahir di Parepare, 05 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustam bin Pate, Saksi Samsuddin bin Amir Dahlan dan Saksi Suriani binti Abbas yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut adalah untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan dan Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi guna kelengkapan berkas perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustam bin Pate, Saksi Nasruddin bin La Subu, Saksi Samsuddin bin Amir Dahlan dan Saksi Suriani binti Abbas yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Wiranto lahir di Tanrabalana, 29 Mei 1996 diperbaiki

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wiranto lahir di Parepare, 5 Desember 1995 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311042905960001 tanggal 04 September 2018, Kartu Keluarga Nomor: 7311042901052808 tanggal 29 Mei 2020 diperbaiki menjadi WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan tempat dan tahun lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan"*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula WIRANTO yang lahir di Tanrabalana pada tanggal 29 Mei 1996 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311042905960001 tanggal 04 September 2018, Kartu Keluarga Nomor: 7311042901052808 tanggal 29 Mei 2020 diperbaiki menjadi WIRANTO yang lahir di Parepare pada tanggal 05 Desember 1995;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anwar Arif

Fatchur Rochman, S.H.

### Rincian Biaya:

Biaya Proses

: Rp 50.000,00

Biaya PNPB

: Rp 50.000,00

Biaya Meterai

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)